



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
PADA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi dan pembuatan laporan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Harris Samarinda pada tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan penyerapan materi bagi para peserta *Focus Group Discussion* (FGD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk dan menetapkan narasumber dan moderator sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dan Moderator pada *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun

2024 di Hotel Harris Samarinda pada tanggal 24 Februari 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Pl.01-SD/01/2/2025 tentang *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;
  8. Surat Komisi Pemilihan Kota Samarinda Nomor 59/PL.02.1-SD/6472/3/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Permohonan Narasumber;
  9. Surat Komisi Pemilihan Kota Samarinda Nomor 60/PL.02.1-SD/6472/3/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Permohonan Moderator.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024 DI HOTEL HARRIS SAMARINDA.
- KESATU : Menetapkan narasumber dan moderator pada *Focus Group Discussion* (FGD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Ice Trisnawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
NARASUMBER DAN MODERATOR PADA *FOCUS  
GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR  
*FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN  
EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Profesi	Keterangan		
				Honorarium	Satuan
1.	Dr. Syaipul Bahtiar	Dosen Fisipol Universitas Mulawarman	Narasumber	Rp900.000,00	OJ
2.	Warkhatun Najidah, S.H.,M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Moderator	Rp700.000,00	Orang/kali

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Ice Trisnawati